

ORGANISASI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2020

PERMENKOMARVES NO 9 TAHUN 2020, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 92 Tahun 2019; PERMENKOMARVES No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang:
Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terdiri dari Pusat JDIH dan Anggota JDIH, tugas dan fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH Kementerian Koordinator, Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH dan Monitoring dan Evaluasi JDIH Kementerian Koordinator yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2
November 2020;

- Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2020